

## ABSTRAK

Sebagian orang yang mengonsumsi miras telah menjadikan kegiatan meminum miras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengonsumsi miras meliputi tua, muda, remaja, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan. Minuman beralkohol kini menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Indonesia. Banyak korban berjatuh akibat minuman ini. Minuman ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.

Permasalahan penegakan hukum dalam memberantas minuman keras oplosan di Wilayah Polres Kudus, Ada 2 (dua) cara penegakan hukum peredaran miras yang dilakukan oleh pihak satuan Sabhara Polres Kudus, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa. Sedangkan pihak kepolisian dalam penegakan hukumnya ada (dua) tindakan yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif dimana memiliki tujuan tersendiri.

Faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras oplosan di Wilayah Polres Kudus, Kendala yang dihadapi oleh Satuan Sabhara Polres Kudus adalah Berkaitan dengan keterbatasan jumlah Anggota satuan sabhara Polres Kudus yang umumnya masih belum memuaskan, belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, Sejangkau ini tidak jarang terjadi adanya pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan prosedur atau sistem pada saat penyusunan sampai dengan penetapan Perda upaya Satuan Sabhara Polres Kudus dalam memberantas minuman keras oplosan di Wilayah Polres Kudus, Upaya atau usaha Satuan Sabhara Polres Kudus dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara *non yustisial* dan *pro justicia*. Dimana tindakan *non yustisial* ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan *pro justicia*, tindakan *pro justicia* ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau *non yustisial* dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Satuan Sabhara Polres Kudus dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan.

**Kata Kunci: Satuan Sabhara Polres Kudus, Memberantas, Minuman Keras Oplosan.**

## ABSTRACT

### SABHARA UNITARY EFFORT OF POLRES IN HOLY RELIGION IN OPLOSAN HARD DRINKING IN KUDUS DISTRICT REGION

Some people who consume alcohol have made drinking alcohol as a habit that is difficult to overcome. Consumers of alcohol include old, young, teenagers, even children who have started trying to drink it because of curiosity and environmental factors. Alcoholic beverages are now one of the big problems in Indonesia. Many victims fell due to this drink. This drink is often used as a drink for traditional events or as a happy drink because this drink turns out to cause an addictive effect. Alcohol if consumed in excess, can cause disease.

The problem of law enforcement in eradicating opolsan liquor in the area of the Holy Police, there are 2 (two) ways to enforce the law of alcohol circulation carried out by the Sabhara unit of the Holy Police, namely preventive and repressive. Preventive actions are taken if possible and there is still public awareness to comply with the law. While repressive measures are actions taken if preventive measures are ineffective, so that the community enforces the law even if forced. While the police in law enforcement have (two) actions, namely persuasive actions and repressive actions which have their own objectives.

Factor in law enforcement in eradicating opolsan liquor in the area of the Holy Police, the obstacle faced by the Sabhara Unit of the Holy Police is related to the limited number of members of the holy sabhara police unit which are generally not satisfactory, not yet maximal and the prevalence of the PERDA socialization measures carried out at the broader community level. So far there has not been a rare lack of proper understanding regarding procedures or systems at the time of preparation until the stipulation of the regulation of efforts of the Holy Police Sabhara Unit in eradicating booze liquor in the area of the Holy Police, the efforts or efforts of the Sabhara Holy Police Unit in minimizing the occurrence of violations is by non-judicial and pro justicia methods. Where this non-judicial action is carried out by providing guidance, advising or guiding so as not to repeat the mistakes that have been made, namely violating regional regulations. If this action is deemed to have a deterrent effect and the parties concerned underestimate it, then pro justicia action, pro justicia action is taken if coaching or non-judicial actions are deemed insufficient because they are only given guidance, the Sabhara Unit of the Holy Police can immediately take firm action and will be brought to trial and will be subject to probation.

***Keywords: Holy Police Sabhara Unit, Combat, Oplosan Liquor.***